Dokumen ini telah terverifikasi

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 telah dibahas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Batang dan hasil pembahasan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

Scanned with CamScanner